

ABSTRAK

Nama: Haris Wahyudi, Nim: 20382041133, *Tinjauan Akad Ijarah Pada Sistem Gaji Karyawan Berbasis Kinerja di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Merek Labini PT Mambaul Ulum Bata-Bata*, Skripsi program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Pembimbing: Prof. Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum

Kata Kunci: Akad Ijarah, Gaji, Perusahaan AMDK Labini

Dalam muamalah kerja sama yang dilakukan antara perusahaan air minum dalam kemasan yang selanjutnya disebut AMDK Labini dengan karyawan adalah sewa menyewa atau akad ijarah, diketahui perusahaan AMDK Labini menyewa jasa karyawan untuk memproduksi air minum dalam kemasan milik perusahaan dengan tugas tersebut karyawan akan menerima upah atau gaji sesuai dengan hasil produksi yang diperoleh, namun karyawan mendapati kendala tidak bisa bekerja yang diakibatkan dari kerusakan pada mesin walaupun karyawan masuk namun para karyawan tidak dapat bekerja yang berdampak pada hari tersebut karyawan tidak mendapatkan gaji.

Fokus Penelitian ini adalah bagaimana Sistem Gaji Berbasis Kinerja Di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Merek Labini PT. Muba dan bagaimana Tinjauan Akad Ijarah Pada Sistem Gaji Karyawan Berbasis Kinerja di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Merek Labini PT. Muba

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris untuk mengetahui secara mendalam tentang sistem gaji berbasis kinerja di perusahaan AMDK Labini dengan pendekatan hukum sosiologi, Data diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Informan Dalam penelitian ini adalah para karyawan bagian produksi di perusahaan AMDK Labini. Yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang pertama, gaji karyawan AMDK Labini diperoleh dan dihitung dalam setiap harinya melalui kolaborasi antar karyawan dalam setiap tim yang dalam 1 harinya mendapatkan Rp.1.040.000 maka setiap karyawan mendapatkan Rp.104.000. Kedua, gaji berbasis kinerja karyawan AMDK Labini masuk kepada akad ijarah yang bersifat pekerjaan, adapun rukun pertama terdapat orang yang berakad yaitu pihak perusahaan yang menyewa jasa karyawan. Rukun kedua adalah pihak perusahaan dan karyawan melakukan ijab qobul secara tertulis di kontrak perjanjian kerja. Rukun yang ketiga terdapat uang sewa dimana uang sewa dalam perusahaan berupa gaji yang diterima oleh karyawan berbasis kinerja dan rukun yang terakhir adalah terdapat manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak, manfaat dirasakan oleh perusahaan berupa produk yang dihasilkan oleh karyawan dapat dijual oleh perusahaan dan pihak karyawan mendapatkan manfaat berupa gaji dari pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan rukun dan syarat dari akad ijarah pemberian gaji berbasis kinerja di perusahaan AMDK Labini telah sesuai dengan akad ijarah.